

**ANALISIS LAYANAN *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI
(*DONATION BASED CROWDFUNDING*) PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**OLEH
NOR RISNAWATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

**ANALISIS LAYANAN *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI
(*DONATION BASED CROWDFUNDING*) PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NOR RISNAWATI
210211040104**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Risnawati
NIM : 210211040104
Tempat, Tanggal Lahir : Segumbang, 31 Mei 1997
Jurusan/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas/ Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “**Analisis Layanan Crowdfunding Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah**” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batulicin, 09 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,



Nor Risnawati

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1032/Un.14/IV/IUPM-BP/11/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nor Risnawati
NIM : 210211040104
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : **"Implementasi Layanan Crowdfunding Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 8 November 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


ANALISIS LAYANAN *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI (*DONATION BASED CROWDFUNDING*) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nor Risnawati
210211040104

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.

Pembimbing II



Dr. Mahmud Yusuf, M. Si.

PENGESAHAN TESIS





ANALISIS LAYANAN *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI (*DONATION BASED CROWDFUNDING*) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dipersembahkan dan disusun oleh:



Nor Risnawati
210211040104

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 04 Desember 2023

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	
2	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I	
3	Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	
4	Dr. Ilham Akbar, SH., MKN.	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Nor Risnawati. NIM 210211040104, Analisis Layanan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing (I) Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA dan Pembimbing (II) Dr. Mahmud Yusuf, M. Si, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Analisis, *Donation Based Crowdfunding*, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak dan menyebabkan perubahan dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang sudah semakin canggih turut mempengaruhi kegiatan pengumpulan donasi yang dulu hanya dilakukan secara tatap muka dan bertemu secara langsung namun kini sudah dapat dilakukan melalui media *platform* dengan sistem online yang terhubung melalui jaringan internet. *Financial technology* atau biasa di singkat *fintech* adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. *Crowdfunding* adalah salah satu bentuk dari adanya *financial technology*. Terdapat empat jenis *crowdfunding* yang ada di masyarakat yaitu *crowdfunding* berbasis ekuitas (*Equity based crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis pinjaman (*Debt based crowdfunding*), *crowdfunding* berbasis hadiah (*Reward based crowdfunding*) dan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deduktif dengan menggali data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini fokus membahas tentang Analisis terkait regulasi pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi dan Analisis penerapan pemotongan donasi pada pelaksanaan *crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding* belum bisa mewadahi pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sudah mengalami perubahan zaman dan perkembangan pesat saat ini, sehingga memunculkan probelematika hukum yaitu tidak terwadahnya pelaku penyelenggara PUB yang sifatnya individu atau komunitas, tidak adanya Lembaga Pengawas Khusus diluar Kemensos yang mengawasi jalannya pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*, rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penyelewengan dana donasi dan tidak termuatnya aturan mengenai perlindungan hak-hak donatur. Sedangkan potongan biaya yang dijadikan sebagai biaya operasional oleh pihak *platform* sudah sesuai dengan konsep *ujrah* dalam hukum ekonomi syariah dan akad yang digunakan antara pihak yaitu *wakalah bil ujarah*.

ABSTRACT

Nor Risnawati. NIM 210211040104, Analysis of Donation Based Crowdfunding Services from Sharia Economic Law Perspective Supervisor (I) Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA and Supervisor (II) Dr. Mahmud Yusuf, M. Si, at the Sharia Economic Law / Postgraduate Study Program at UIN Antasari Banjarmasin.

Keywords: Analysis, Donation Based Crowdfunding, Positive Law, Sharia Economic Law

The development of information and communication technology has had an impact and caused rapid changes in the social, economic and cultural fields. Technological developments and changes in increasingly sophisticated times have also influenced donation collection activities, which previously were only done face to face and in person, but can now be done through media *platforms* with online systems connected via the internet network. Financial technology or commonly abbreviated as fintech is the use of technology to provide financial solutions. Crowdfunding is a form of financial technology. There are four types of crowdfunding in society, namely equity-based crowdfunding, debt-based crowdfunding, reward-based crowdfunding and donation-based crowdfunding.

This research is a type of normative juridical research using a statutory and regulatory approach and a context approach. The data analysis technique used in this research is a deductive technique by exploring general data and then drawing specific conclusions. This research focuses on discussing analysis related to regulations for implementing donation-based crowdfunding and analysis of the application of donation deductions in the implementation of donation-based crowdfunding.

The results of this research indicate that the regulations related to the implementation of Donation Based Crowdfunding have not been able to accommodate the implementation of collecting donations which has experienced changing times and rapid developments at this time, giving rise to legal problems, namely the lack of accommodation for PUB organizers who are individuals or communities, so that this happens. legal requirements, the absence of a Special Supervisory Institution outside the Ministry of Social Affairs that supervises the implementation of Donation Based Crowdfunding, the low level of sanctions given to perpetrators of misappropriation of donation funds and the absence of regulations regarding the protection of donors' rights. Meanwhile, the discounted costs used as operational costs by the *platform* are in accordance with the concept of *ujrah* in sharia economic law and the contract used between the parties, namely *wakalah bil ujah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, tiada kata yang pantas diucapkan selain bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada peneliti sehingga tulisan ini bisa selesai serta sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan yang mulai Nabi Muhammad SAW semoga kita menjadi ummatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada peneliti dalam merampungkan tesis Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Layanan Crowdfunding Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” dalam rangka memenuhi tugas akhir dan syarat untuk meraih gelas magister dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik itu dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun bimbingan sehingga segala kesulitan yang dialami penulis dalam penelitian ini dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd yang telah menerima dan menyetujui tesis ini.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn dan Bapak Fajrul Ilmi, S. Pd.I, M. Sy beserta jajarannya

yang telah banyak membantu penulis baik itu sumbangsih pemikiran maupun dalam bentuk pelayanan selama penulis kuliah di UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam memberikan pemahaman, analisis, saran dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis melakukan studi di kampus ini.
5. Bagian Mikwa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam hal urusan administrasi selama penelitian ini berlangsung.
6. Orang tua, mertua, kakak dan Ipar yang selalu memberikan dukungan serta bantuan tenaga dan materi selama penulis bolak balik kuliah dari Batulicin-Banjarmasin.
7. Suami dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis bisa melalui setiap kesulitan selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Semua teman-teman pascasarjana dan semua pihak yang terlibat selama proses penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, segala kekurangan dan kesalahan dalam tesis ini merupakan bentuk ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia biasa dan

penulis hanya berharap kepada Allah SWT semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Batulicin, 19 Januari 2024

Nor Risnawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
---------------------------	---------	-------------------------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	<i>quri'a</i>
ينطق	Dammah	Ditulis	<i>yanṭiqu</i>

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	كاملة	Ditulis	<i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati	Ditulis	<i>ā</i>
	صلى	Ditulis	<i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati	Ditulis	<i>ī</i>
	شديد	Ditulis	<i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	صدر	Ditulis	<i>ṣudūr</i>

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	<i>ai</i>
	رويد	Ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>wa fir'auna ḡi al-autād</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

H. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Definisi Operasional	13
E. Penelitian Terdahulu.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Filantropi	27
1. Pengertian Filantropi	27
2. Praktik Filantropi Islam	31
3. Bentuk-bentuk Filantropi Islam	32
4. Manajemen Filantropi Islam.....	36
B. <i>Ujrah</i>	37
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	37
2. Dasar Hukum.....	40
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	46

a. Rukun <i>Ujrah</i>	47
b. Syarat <i>Ujrah</i>	49
4. Macam-macam <i>Ujrah</i>	51
5. Standar Penetapan Biaya Jasa (<i>Ujrah</i>)	56
C. <i>Wakalah bil ujarah</i>	58
a. Pengertian <i>Wakalah bil ujarah</i>	58
b. Dasar Hukum	59
c. Rukun dan Syarat.....	59
d. Jenis-jenis Akad <i>Wakalah Bi Al-ujrah</i>	61
e. Berakhirnya Akad <i>Wakalah Bi Al-ujrah</i>	62
D. Hierarki Perundang-undangan.....	63

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Regulasi Crowdfunding di Indonesia	68
B. Pemotongan Donasi dalam Pelaksanaan <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi (<i>Donation Based Crowdfunding</i>).....	76

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Regulasi Layanan <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi (<i>Donation Based Crowdfunding</i>) Perspektif Hukum Positif..	95
B. Analisis tentang Pemotongan Donasi dalam Pelaksanaan <i>Crowdfunding</i> Berbasis Donasi (<i>Donation Based Crowdfunding</i>) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	120

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	130
B. Rekomendasi	131

DAFTAR PUSTAKA.....	132
----------------------------	------------

LAMPIRAN	139
-----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	178
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 <i>Platform Donation Based Crowdfunding</i> di Indonesia	78

DATAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>World Giving Indeks</i>	76
Gambar 3.2 Rincian Penerimaan Donasi berdasarkan Kategori di KitabBisa.com	79
Gambar 3.3 Logo Donation Based Crowdfunding di Indonesia	84
Gambar 3.4 Alur Pelaksanaan Donation Based Crowdfunding	86
Gambar 4.1 Klarifikasi Cak Budi pada Akun Instagramnya	109